

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah adalah sebagai perbankan yang mampu memenuhi kebutuhan riil nasabah yang bersangkutan. Dalam rangka menentukan produk yang sesuai, sangat tergantung dengan kebutuhan nasabah dalam menggunakan produk-produk perbankan syariah. Untuk meminimalisir resiko, maka bank perlu melakukan analisis 5 C dan 7 P terlebih dahulu terhadap calon nasabah.

Salah satu produk perbankan syariah yang paling banyak diminati yaitu pembiayaan murabahah. Pembiayaan merupakan pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan dana pihak-pihak yang bersangkutan. Walaupun produknya bervariasi dan dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan, namun masih ditemukan beberapa permasalahan, khususnya untuk produk dibidang pembiayaan.

Pembiayaan murabahah dapat mengalami terjadinya “wanprestasi” (ingkar janji/cedera janji), yaitu suatu keadaan di mana nasabah tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian pembiayaan. Penyebab nasabah wanprestasi dapat bersifat alamiah/diluar kemampuan dan kemampuan nasabah, maupun akibat iktikad tidak baik nasabah. Wanprestasi juga bisa

¹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 86-87

disebabkan oleh pihak bank karena membuat syarat perjanjian pembiayaan yang sangat memberatkan pihak nasabah.

Setiap produk pembiayaan memiliki resiko kemacetan. Maka dibuatlah restrukturisasi untuk menyelamatkan dan menyelesaikan pembiayaan bermasalah.²Ketentuan restrukturisasi pembiayaan bermasalah ini tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 11/POJK/03/2015 tentang ketentuan kehati-hatian dalam rangka stimulus perekonomian bagi bank. Inti dari aturan ini adalah memberikan kemudahan bagi bank untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan yang terancam macet. Peraturan OJK tersebut guna memberikan jalan keluar atas pembiayaan yang bermasalah dengan syarat bahwa nasabah pembiayaan yang bersangkutan masih memiliki prospek usaha dan/atau kemampuan membayar.

Menyingat kembali, bahwasannya hubungan antara nasabah dan bank bisa sebagai kreditur dan debitur, melainkan lebih kepada hubungan simbiosis. Maka ketika terjadi pembiayaan yang mengalami permasalahan, sudah tentu perlu dilakukan langkah penyelamatan. Salah satu upaya yang dilakukan bank adalah dengan mengantar nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah manfaatkan bisa untuk melunasi hutang-hutang tersebut yaitu dengan cara *restructuring* atau biasa disebut dengan penataan kembali. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan

²Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 203-205

persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *reschedulling* dan *reconditioning*.

Tujuan utama dari *restructuring* adalah memperkuat posisi tawar menawar antara pihak bank dan nasabah.³ Dalam *restructuring* isi perjanjian pembiayaan ditinjau kembali, atau perlu ditambah atau dikurangi. Salah satu upaya untuk memperkuat posisi tawar menawar adalah dengan mengubah syarat pengadaan jaminan pembiayaan.

Dalam *restructuring* persyaratan pembiayaan, bank wajib meneliti kembali semua ketentuan khusus yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan lama. Apabila kemudian ditemukan hal-hal tertentu dalam ketentuan khusus yang tercantum, yang perlu diperbaiki guna memperkuat posisi tawar-menawar bank, hendaknya diusahakan agar nasabah menyetujui perbaikan ketentuan khusus tersebut.⁴

Salah satu penyelesaian pembiayaan bank adalah dengan *restrucuring* dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Padang, yang mana Bank Syariah Mandiri Kantor Area Padang Belakang Olo merupakan Bank Syariah yang menjadi pusat dari seluruh Bank Syariah Mandiri yang ada di Padang. Produk-produk yang tersedia di perbankan pun beragam. Dan produk-produk yang paling banyak diminati nasabah yaitu pembiayaan murabahah. Disamping banyaknya minat nasabah

³Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2012), h. 251-252

⁴Khotibul Umam, *Op.cit*, h. 207

terhadap pembiayaan murabahah, namun tak jarang pula terjadi pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah juga sering disebut dengan wanprestasi atau nasabah ingkar janji, yang mana nasabah tidak membayar kewajiban hutangnya sesuai waktu yang telah disepakati. Hal ini disebabkan faktor eksternal yaitu dari kelalaian nasabah sendiri, dan juga dari faktor internal disebabkan kelalaian pihak bank. Oleh sebab itu, demi kelancaran dalam membayar kewajiban hutang nasabah, maka perlu dilakukan restrukturisasi pembiayaan dengan cara *restructuring*. Sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Setelah kedua belah pihak antara bank dan nasabah setuju untuk melakukan penyelesaian pembiayaan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati, maka selanjutnya pihak bank akan melaksanakan *restructuring* tersebut. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengangkat judul penelitian mengenai **"Penerapan Restrukturisasi terhadap Nasabah Wanprestasi pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Padang"**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, penulis memperoleh beberapa rumusan masalah, yaitu mengenai bagaimana proses *restructuring* pada pembiayaan murabahah tersebut, terkait:

1. Bagaimana pola perkembangan pembiayaan bermasalah dari Desember 2017-April 2018?

2. Apa saja bentuk restrukturisasi dalam penyelamatan pembiayaan bermasalah?
3. Tata cara restrukturisasi pembiayaan bermasalah dengan cara *restructuring* yang dilakukan oleh bank?
4. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh bank apabila nasabah melakukan wanprestasi untuk yang kedua kalinya?

C. Batasan Masalah

Setelah diketahui apa saja rumusan masalahnya, maka penulis perlu membatasi batasan masalahnya agar penelitian ini dapat dilakukan dengan fokus dan mendalam serta penelitian yang dilakukan agar lebih terarah dan terstruktur. Oleh sebab itu, penulis membatasi penelitian masalah ini yang terkait dengan waktu penelitian, data-data penelitian, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan penelitian.

D. Penjelasan Judul

Agar tidak terjadi kesenjangan dalam penulisan judul tugas akhir ini, maka penulis perlu menguraikan judul:

1. **Restructuring** merupakan pemenuhan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *reschedulling* atau *reconditioning*.
2. **Nasabah** adalah seseorang yang memiliki simpanan atau pinjaman pada suatu lembaga perbankan.
3. **Wanprestasi** adalah dimana nasabah tidak menepati janjinya untuk membayar angsuran berdasarkan waktu yang telah ditetapkan.

4. *Murabahah* ialah akad jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan.
5. *Bank Syariah Mandiri* adalah suatu lembaga keuangan syariah dimana penulis ditempatkan untuk penelitian.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian adalah mendapatkan rumusan hasil dari suatu penelitian melalui proses mencari, menemukan, mengembangkan, serta menguji suatu pengetahuan mengenai bagaimana pelaksanaan *restructuring* terhadap nasabah wanprestasi pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Padang.

Beberapa kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tugas akhir ini adalah:

1. Bagi Penulis
Melalui penelitian ini, diharapkan bisa memperluas wawasan penulis, meningkatkan dan memantapkan pengetahuan yang didapatkan selama perkuliahan dan dapat membedakan pemahaman antara teori yang diajarkan selama perkuliahan dan mempraktikannya selama magang.

2. Bagi Akademik

Diharapkan bisa menjalin kerjasama antara pihak bank dan akademik, dan diharapkan bahwa hasil penelitian dapat dijadikan

bahan rujukan dan menjadi referensi bagi mahasiswa yang membutuhkannya.

3. Bagi Perusahaan

Semoga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijaksanaan perusahaan di masa yang akan datang. Dan diharapkan kerjasama antara pihak perusahaan dan akademik bisa mempererat ukhuwah islamiyah.

F. Metode Penelitian

Di dalam tugas akhir ini akan memakai berbagai metode penelitian diantaranya adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang mana peneliti mengkaji secara mendalam bagaimana pelaksanaan *restructuring* tersebut, dengan tempo penelitian di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Padang.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama, yaitu berupa wawancara yang dilakukan, yang mana data penulis dapatkan langsung dari *Retail Collection and Recovery Officer* dan keanggotaannya selaku tim pelaksana penyelesaian

pembiayaan bermasalah tersebut. Kelebihan data primer ini mencerminkan kebenaran berdasarkan fakta dilihat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data primer yang diolah lebih lanjut, yang disajikan oleh pihak pengumpul data primer yaitu penulis sendiri. Data sekunder dalam hal ini adalah buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, data-data yang bersifat terbuka dan tidak rahasia.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode ini bertujuan untuk mendapatkan data yang relevan dengan topik penelitian melalui cara:

a. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian, yaitu data wawancara merupakan suatu kejadian atau serangkaian interaksi antara pewawancara dan narasumber informan atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi lisan. Bentuk wawancara yang digunakan yaitu wawancara terarah. Wawancara dilakukan dengan Yessi Surya Ningsih selaku *Retail Collection and Recovery Officer* dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut.

b. Dokumen

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian sosial yang terkait dengan fokus penelitian sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen dalam situasi berupa data tertulis yang mendukung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang aktual. Dokumen berupa profil produk-produk Bank Syariah Mandiri, data-data mengenai penyelesaian pembiayaan murabahah, serta jurnal yang diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Untuk melakukan analisis data, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Yaitu dengan proses memahami data yang didapatkan selanjutnya menganalisa data-data tersebut dan mengembangkannya kedalam penulisan.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan tugas akhir ini terbagi dalam beberapa bab. Adapun sistematika penulisan karya ilmiah adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang penjelasan dan pembahasan mengenai *restructuring*, fatwa DSN-MUI, ayat al-Quran dan Hadis yang berkaitan.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Berisi tentang sejarah berdirinya Bank Syariah Mandiri, visi dan misi Bank Syariah Mandiri, struktur organisasi Bank Syariah Mandiri Kantor Area Padang, produk-produk Bank Syariah Mandiri Kantor Area Padang.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai pelaksanaan *restructuring* terhadap nasabah yang mengalami murabahah di Bank Syariah Mandiri Kantor Area Padang.

BAB V PENUTUP

Dalam bab V berisi tentang kesimpulan, saran, dan penutup.